

BELIS: SEBUAH TRADISI PERKAWINAN SUKU DAWAN (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja katolik)

Fredirikus Nono

*Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
E-mail: nonofredirikus@gmail.com*

Abstract

Belis is a tradition that has noble values and a form of respect for women. The purpose of this study is to describe the Belis tradition and the importance of Belis in the traditional marriage of the Dawan-Timor tribe. In addition, this study also aims to link and compare the Belis culture with the marriage law of the Catholic church which is regulated in the Code of Canon Law of the Catholic Church, especially with regard to the Marriage Agreement. The results showed that Belis is a tradition in the traditional marriage of the Dawan tribe. This Belis tradition has been abandoned and adopted by the Dawan community on the island of Timor. In the traditional marriage of the Dawan people, Belis always has a very important and main role. It is said that when we talk about marriage, we are talking about belis. In this study, it was also found that Belis became one of the problems and obstacles for the Dawan community in terms of marriage. Belis seems to be considered more important and is used as the main condition in marriage so that it seems to override the main requirements of marriage in the marriage law of the Catholic church. The research method used is a comparative study with a descriptive approach. Methods of data collection using a literature review.

Keywords: *Custom, Belis, Dawan, Marriage*

Abstrak

Belis merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tentang tradisi Belis dan pentingnya Belis dalam perkawinan adat suku Dawan-Timor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengaitkan dan membandingkan budaya Belis tersebut dengan hukum perkawinan gereja Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, khususnya yang berkaitan dengan Kesepakatan Nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belis merupakan tradisi dalam perkawinan adat suku Dawan. Tradisi Belis ini telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Dawan di pulau Timor. Dalam perkawinan adat masyarakat Dawan, Belis selalu mempunyai peran yang sangat penting dan utama. Dikatakan bahwa jika berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal Belis. Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa Belis menjadi salah satu masalah dan hambatan bagi masyarakat Dawan dalam hal perkawinan. Belis terkesan dianggap lebih penting dan dijadikan sebagai syarat utama dalam perkawinan sehingga terkesan mengesampingkan syarat utama perkawinan dalam hukum perkawinan gereja Katolik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka.

Kata Kunci: *Adat, Belis, Dawan, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Gereja Katolik memiliki hukum tersendiri untuk mengatur segala sesuatu menyangkut perkawinan. Perkawinan dalam gereja Katolik diangkat martabatnya sebagai sakramen. Dalam perjalanan waktu, Gereja berhadapan dengan adat-istiadat tertentu yang didalamnya memiliki hukum dan tradisi perkawinan (adat) masing-masing. Berhadapan dengan situasi tersebut, hukum perkawinan Gereja Katolik dituntut untuk menyesuaikan diri dengan hukum perkawinan adat dari budaya tertentu. Berikut dalam paper ini penulis akan membahas tentang sebuah tradisi dalam perkawinan adat masyarakat suku Dawan yaitu Belis dan pengaruhnya bagi hukum perkawinan gereja Katolik.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar yang dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beragam kebudayaan, suku, ras, adat-istiadat dan tradisi yang berbeda. Perbedaan antara pulau yang satu dengan lainnya seolah-olah menawarkan keindahan yang tak tergantikan oleh negara-negara lainnya. Hal itu dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat daerah yang mempunyai kebiasaan atau tradisi dalam konteks perayaan sebuah acaradari yang bersifat sakral (suci) sampai pada sekedar berbagi kebahagiaan bersama handai taulan. Indonesia yang kaya akan perbedaan terus

menawarkan nilai pembeda antar kumpulan etnis yang ada.

Secara umum, perkawinan memiliki beberapa pengertian dan makna. UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga membutuhkan penyesuaian secara terus-menerus. Perkawinan bukan saja berlandaskan pada saling cinta, tetapi juga menyangkut didalamnya sikap saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya. Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang diawali

dan diresmikan dalam upacara pernikahan (Neonnub, 2018: 110-111). Suku Dawan adalah salah satu suku terbesar dari beberapa suku lain: “Tetun, Bunak, Helon, Kemak, Rote dan Sabu di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Suku Dawan menempati seluruh wilayah Timor Barat yaitu kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU). Masyarakat suku Dawan hidup dalam kelompok-kelompok berdasarkan kanaf (marga). Setiap kanaf memiliki adat istiadatnya masing-masing. Masyarakat Timor Dawan disebut juga sebagai orang *atoni* (manusia). Orang *atoni* biasanya hidup di daerah pedalaman di mana memiliki kondisi tanah dan alam yang kering. Masyarakat Dawan umumnya bekerja sebagai petani.

Oleh karena itu, hidup mereka sangat tergantung dari alam. Alam dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia dan juga bisa mendatangkan malapetaka. Hal ini tergantung bagaimana manusia mengusahakannya. Masyarakat Dawan menjaga keharmonisan dengan alam melalui berbagai macam tradisi dan ritus. Tradisi-tradisi tersebut umumnya berkaitan erat dengan bahasa-bahasa ritual dan upacara formal dalam masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat Dawan memiliki hubungan yang erat antara ritus dan mitos pertanian, yang juga berhubungan erat

dengan keyakinan religius tradisional. (Dasbach, 1992: 42). Sebagian besar suku dan budaya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenal dan mempraktekkan budaya Belis dalam urusan perkawinan, khususnya perkawinan adat. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan di sebagian besar wilayah di NTT. Belis merupakan salah satu unsur penting atau utama dalam setiap urusan perkawinan di NTT.

Selain itu, Belis juga dipandang sebagai sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai leluhur, dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Belis juga dipandang sebagai pengikat pertalian silaturami, kekeluargaan atau simbol untuk mempersatukan laki-laki, dan perempuan sebagai suami istri. Dalam perkawinan adat maupun Gereja (agama), Belis adalah salah satu syarat utama yang wajib diberikan seorang laki-laki, kepada orang tua, atau keluarga seorang perempuan, yang telah menyerahkan seorang anak gadisnya kepada pihak orang tua, atau keluarga laki-laki (Kleden, 2017, dalam Lede, 2017: 14-15).

Suku Dawan merupakan salah satu suku yang berada di pulau Timor yang terus mempraktekkan atau memberlakukan budaya Belis dalam setiap upacara perkawinan. Suku Dawan merupakan salah satu suku terbesar di pulau Timor yang

masih asli susunannya, khususnya bila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan atau sub suku lain di Timor. Masyarakatnya tersusun dalam suatu struktur adat berjenjang, yang terdiri dari raja-raja, suku-suku, serta rakyat biasa.

Adat-istiadat dan ritus-ritus budaya juga masih terpelihara dengan baik, misalnya upacara pengumpulan upeti, upacara kematian raja-raja, upacara potong rambut bayi, upacara rumah adat, upacara bercocok tanam, dan upacara perkawinan (Usfinit, 2003). Salah satu warisan budaya yang tetap terpelihara dan dipraktekkan hingga saat ini ialah dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam budaya masyarakat Dawan sering dikaitkan dengan pemberian "belis" (maskawin atau mahar). Belis merupakan unsur penting dalam perkawinan dan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki supaya bisa membawa perempuan ke rumah adat sukunya (naseb nono) dan supaya anak-anak mereka nanti berhak memakai nama sukunya.

Belis memang tidak untuk disatukan dengan perkawinan gereja yang bersifat sacral. Namun pada kenyataannya, urusan Belis selalu menjadi pokok pembicaraan dalam urusan (sebelum) melangsungkan perkawinan agama (Neonnub, 2018: 108). Berikut dalam paper ini penulis akan memperkenalkan budaya Belis dalam perkawinan suku Dawan dalam kaitannya

dengan perkawinan gereja Katolik. Pada bagian Pembahasan, penulis akan lebih dahulu berbicara tentang hukum perkawinan dalam Gereja Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Perkawinan (KHK).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan system penelitian kualitatif tinjauan pustaka yaitu melalui sumber data sekunder yang diambil dari data buku yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademik dan ke absahan buku-buku yang telah dikutip oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Kesepakatan Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik

Gereja Katolik memiliki hukum tersendiri yang berbicara tentang perkawinan. Dalam Gereja Katolik, segala hal atau sesuatu yang menyangkut perkawinan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan Gereja Katolik secara khusus dibahas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan, judul VII tentang Perkawinan.

Berikut ini penulis akan memberikan sebuah deskripsi singkat tentang Perkawinan Gereja Katolik, khususnya tentang Kesepakatan Nikah yang berkaitan

dengan tema tentang artikel ini.

Kanon 1055, §1 memberikan sebuah definisi tentang perkawinan sebagai berikut: “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan Pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen” (Kitab Hukum Kanonik, 2016).

Kanon di atas memberikan gambaran atau definisi singkat tentang perkawinan menurut Gereja Katolik. Lebih dari itu, dalam teks asli bahasa Latin ditemukan bahwa kanon tersebut memiliki sebuah kalimat induk yang singkat dan sebuah anak kalimat.

Kalimat induknya ialah: “Perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Teks selanjutnya yang berbunyi: “dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan Pendidikan anak” merupakan sebuah anak kalimat yang menjelaskan tentang “perjanjian perkawinan” (Raharso, 2014: 17).

Kanon 1055 1055, §1 dan penjelasannya di atas cukup memberikan pemahaman tentang hakekat dan makna perkawinan dalam Gereja Katolik. Isi kanon tersebut merupakan inti sari dari doktrin kanonik mengenai perkawinan Katolik. Di sana terdapat ajaran tradisional Gereja tentang perjanjian perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis. Selanjutnya dalam anak kalimat ditunjukkan unsur-unsur esensial dan kodrati dari perkawinan yaitu isi atau objek, tujuan, dan kekhasan hakiki setiap perkawinan sebagai realitas natural dan duniawi.

Kanon tersebut juga tidak hanya menampilkan ajaran Gereja tentang perkawinan antara dua orang dibaptis (perkawinan sakramental), tetapi juga tentang perkawinan antara orang-orang yang tidak dibaptis (perkawinan non-sakramental atau natural). Perkawinan tersebut (sakramental dan natural) memiliki tujuan yang sama yaitu membangun persekutuan hidup suami-istri, terarah kepada kesejahteraan mereka berdua serta kepada kelahiran dan Pendidikan anak. Namun ada juga perbedaan di antara kedua perkawinan tersebut. Perbedaannya ialah bahwa perkawinan antara orang-orang yang tidak dibaptis hanya berada pada level natural saja. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang dibaptis kristiani diangkat dari level natural ke martabat sacramental

oleh Kristus Tuhan. Perkawinan natural tetap bersifat suci (*res sacra*) sejauh memenuhi hukum-hukum yang ditanamkan oleh Allah pencipta dalam kodrat atau hakikat perkawinan (Raharso, 2014: 17-18). Kanon 1057 dan 1058 berbicara tentang perkawinan dan kesepakatan nikah dalam gereja Katolik (KHK, 2016). Kanon-kanon tersebut berbunyi:

- **Kan. 1057**

§1. Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusia manapun.

§2. Kesepakatan perkawinan adalah Tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

- **Kan. 1058**

Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.

Ketentuan yang termuat dalam kanon di atas memberikan sebuah penegasan dalam perkawinan gereja Katolik. Kanon tersebut menegaskan bahwa yang menciptakan, membuat, dan mengawali perkawinan ialah kesepakatan antara kedua mempelai. Kesepakatan yang dimaksud dalam kanon 1055, §1 ialah perjanjian nikah. Peneguhan tersebut harus

dinyatakan di hadapan peneguh perkawinan dan diterima oleh peneguh atas nama Gereja. Kontitusi Dogmatik *Gaudium et Spes* memberikan sebuah pendasaran sebagai berikut: “Persekutuan Hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS, 48, dalam Raharso, 2014: 140).

Berdasarkan. 1057, §1 diterangkan bahwa kesepakatan nikah bukanlah sembarang kesepakatan, melainkan kesepakatan antara orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas yang ditentukan oleh hukum. Subjek pelaku dalam perkawinan haruslah orang yang menurut hukum mampu (*habilitas iuridica*) dan dinyatakan secara legitim (*legitima manifestatio*) (Raharso, 2014: 143).

Syarat utama dalam kesepakatan nikah ialah bahwa tindakan itu harus merupakan suatu perbuatan kehendak (*actus voluntatis, actus voluntaris*). Dalam persyaratan ini ditambahkan pula bahwa sebagai *human act*, kesepakatan nikah juga menuntut adanya pengetahuan atau kapasitas subjek pelaku dalam menggunakan akalbudinya. Setiap pasangan harus memahami dan menilai objek substansial dari perkawinan sebelum memutuskan untuk mengambil Tindakan

(melangsungkan perkawinan). Kesepakatan nikah harus keluar dari kehendak bebas (*libera voluntas*).

Maksudnya ialah bahwa harus ada persetujuan batin yang riil, positif dan bebas seutuhnya untuk mengaktualisasikan sesuatu. Kehendak bebas tersebut mengandaikan pelaku dapat menentukan nsaibnya sendiri atas keputusan yang diambil (Raharso, 2014: 144). Selain syarat utama di atas, terdapat pula dua syarat lain berkaitan dengan kesepakatan nikah yaitu: *Pertama*, adanya intensi yang benar dan ditentukan.

Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa intensi atau kehendak harus actual atau sekurang-kurangnya virtual, tidak sekedar interpretative atau habitual, serta tertuju kepada terwujudnya efek yuridis yang oleh hukum dikaitkan dengan kesepakatan nikah. *Kedua*, kesepakatan itu tertuju pada suatu objek tertentu. Mengenai syarat ini, kan. 124, §1 memberi penjelasan bahwa sebuah Tindakan yuridis barulah sah bila memenuhi semua unsur esensial dan konstitutif Tindakan itu, yang menjadi objek langsung kehendak manusia.

Objek atau isi kesepakatan nikah ialah diri pribadi pasangan itu sendiri. Kedua pihak (pasangan) dalam kehendak bebasnya saling menyerahkan diri dan saling menerima, saling melengkapi dan memperkaya, dan kemudian menjadi satu

daging dengan membangun hidup bersama sebagai suami-istri (Raharso, 2014: 144-145).

Belis dalam Perkawinan Adat Suku Dawan

Tradisi perkawinan dalam setiap suku atau budaya berbeda-beda. Perbedaannya berupa upacara, adat-istiadat yang telah menjadi kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan dan masih dilakukan hingga saat ini. Bagi masyarakat suku Dawan, tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan dengan upacara yang tidak meninggalkan nilai dari adat-istiadat dan juga nilai Ketuhanan. Dalam hal ini perkawinan sangat berkaitan erat dengan tradisi atau agama yang dianut (Neonub, 2016: 111).

Pada bagian awal telah diterangkan bahwa Belis merupakan kata lain dari maskawin atau mahar dalam bahasa yang umumnya dipakai di Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur. Belis merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum perkawinan agama (gereja) dilangsungkan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. Belis merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Adat masih sangat mendominasi proses perkawinan suku Dawan. Dominasi adat tersebut terungkap dalam budaya Belis. Belis memang dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Belis juga menjadi saran pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis pada masyarakat suku Dawan, biasanya beragam, tergantung atau dibedakan dalam bentuk keturunan bangsawan atau tidak. Jika perempuan merupakan anak dari kaum bangsawan maka nilai Belis atau mas kawinnya berbeda dan tentu lebih mahal dari yang bukan keturunan bangsawan. Pemberian Belis dari pihak laki-laki ke pihak perempuan juga tergantung pada tingkat sosial dan Pendidikan dari seorang perempuan Dawan (Neonnub, 2016: 108-109).

Belis merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Dawan di pulau Timor. Belis adalah sebuah tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Dawan. Dalam perkawinan adat masyarakat Dawan. Belis selalu menjadi hal yang hakiki dalam perkawinan. Belis menjadi hal utama yang akan dibicarakan pada saat pihak keluarga dari calon pasangan suami-istri memulai suatu rencana pernikahan. Belis dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Dawan adalah suatu

peninggalan kebudayaan dari leluhur yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan terdahulu. Belis mengandung nilai historis dan nilai budaya. Nilai sejarah karena Belis merupakan suatu peninggalan tradisi dari zaman nenek moyang masyarakat Dawan dan mempunyai nilai adat-istiadat. Sedangkan nilai budaya berkaitan dengan suatu tradisi dimana Belis itu selalu dan terus-menerus dilakukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Dawan. Belis tetap berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Dawan hingga saat ini. Terlepas dari nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya, Belis juga merupakan bagian dari hukum perkawinan adat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan sipil dan agama (Neonnub, 2016: 107).

Bagi masyarakat suku Dawan yang masih sangat kental dan terikat pada adat-istiadat, budaya dan kebiasaan, Belis merupakan syarat utama sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut didukung oleh fungsi dari Belis tersebut. Belis memiliki beberapa fungsi antara lain: sebagai alat penentu sahnya perkawinan; sebagai alat mempererat hubungan keluarga; sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asal; dan sebagai alat untuk menaikkan nama keluarga laki-laki. Berangkat dari fungsi tersebutlah Belis menjadi semakin utama dalam hal

perkawinan suku Dawan yang masih memegang teguh budaya patrilineal (Neonnub, 2016: 111-112).

Belis dalam pengertian tertentu dimengerti sebagai “pembayaran” atau pemberian ungkapan terima kasih dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Dawan, keluarga dari pihak laki-laki harus membayar dan membawa sejumlah barang untuk diberikan kepada orangtua perempuan. Jenis barang yang harus dibawa oleh pihak laki-laki ialah: sejumlah uang (sesuai dengan permintaan dari keluarga wanita); emas (seperangkat perhiasan); kain tenun; 1-5 ekor ternak (sapi dan kerbau); sirih pinang; dan perlengkapan atau peralatan *make up* dan pakaian wanita. Semuanya harus dibawa pada saat upacara malam adat (upacara pernikahan secara adat), sebelum melangsungkan pernikahan di gereja (Neonnub, 2016: 112-113).

Seiring perkembangan zaman, Belis pun mengalami perubahan dan pembaharuan. Dahulu, barang-barang atau benda yang digunakan sebagai Belis adalah benda-benda yang sulit didapat. Salah satu contohnya ialah uang perak yang dimana jumlahnya selalu sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam marga dan status sosial tertentu. Belis mulai mengalami pergeseran dan pembaharuan sekitar penghujung tahun 1990-an menuju tahun 2000. Belis sudah

meninggalkan nilai yang sesungguhnya dan beralih pada tingkat menghitung untung dan rugi atau lebih kepada melihat seberapa besar pengeluaran orang tua terhadap anak perempuannya dari kecil hingga dewasa. Berbeda lagi dengan yang terlahir dari keluarga bangsawan dan memiliki derajat atau status sosial yang tinggi, maka Belis jumlah Belis akan semakin mahal pula. Perubahan tersebut juga terjadi dengan adanya pergeseran nilai rupiah dan sulitnya mendapatkan uang perak yang akhirnya harus diganti dengan barang atau benda lain yang cukup mahal harganya jika dirupiahkan.

Belis yang dahulu dibayar dengan uang perak, emas, sapi, kerbau, tanah, dan kain tenun, sekarang diganti dengan rupiah yang jumlahnya tidak sedikit. Belis (sebagai ganti uang perak dan lain-lain) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan rata-rata di atas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sesuai dengan data yang didapat, pada tahun 2000 sampai tahun 2005, tradisi Belis menjadi semakin mempersulit urusan perkawinan baik itu perkawinan adat maupun Gereja. Uang perak dan benda-benda lainnya semakin sulit didapat. Semuanya sekarang diuangkan dengan jumlah yang cukup banyak dan masih ditambah dengan barang bawaan lainnya. Pada tahun-tahun belakangan ini, pergeseran makna Belis

mulai jelas terlihat dengan pematokan harga dari sejumlah kelompok marga dan keluarga tertentu. Berbicara soal perkawinan, Belis masih menjadi pokok permasalahan utama dalam perkawinan bagi masyarakat suku Dawan hingga saat ini (Neonnub, 2016:124-125).

KESIMPULAN

Belis memiliki nilai yang erat hubungannya yakni nilai historis dan nilai budaya. Dimana nilai historis dari Belis ialah suatu peninggalan tradisi dari leluhur dari masyarakat Dawan dan diyakini memiliki hubungan erat dengan leluhur melalui adatnya. Sedangkan nilai budaya dari Belis yakni Belis masih terus dilaksanakan oleh semua golongan dalam masyarakat Dawan dan merupakan tradisi yang erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Dawan dalam proses sakral sebuah perkawinan.

Pada bagian terakhir dari artikel ini, penulis akan menyampaikan beberapa dampak dari tradisi Belis bagi masyarakat Dawan tersebut. Belis dalam perkawinan adat masyarakat Dawan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah dampak dari Belis:

a. Dampak positif

- Melalui pemberian Belis, martabat keluarga laki-laki akan menjadi terhormat

atau diangkat karena dianggap mampu membayar Belis yang yang ditentukan oleh keluarga perempuan.

- Pihak keluarga wanita merasa dihargai. Maksud dari pemberian belis adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan atas kecapaian, kesakitan dan jerih payah orangtua selama melahirkan dan memelihara si gadis sampai dewasa.

- Munculnya sebuah kekerabatan baru. Pemberian Belis akan melahirkan atau menciptakan sebuah kekerabatan baru antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Belis dijadikan sebagai pengikat.

- Melalui pemberian Belis, calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah mendapat restu dari orangtua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan agama yang dianut.

b. Dampak negatif

- Martabat wanita direndahkan. Dengan pemberian Belis dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, pihak laki-laki merasa bisa bertindak bebas kepada perempuan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan martabat dari perempuan direndahkan dan wanita kurang dihargai perannya dalam hidup berumah tangga.

- Pihak laki-laki merasa malu. Jika pihak laki-laki tidak mampu membayar Belis yang telah ditentukan oleh pihak

perempuan, maka laki-laki tersebut akan tinggal di rumah keluarga perempuan dan bekerja untuk keluarga perempuan. Pihak perempuan merasa statusnya lebih tinggi dari laki-laki itu sehingga akan menimbulkan rasa malu dari pihak laki-laki. Dampak inilah yang sering menjadi masalah hingga menggagalkan sebuah perkawinan.

- Pertentangan diantara kedua keluarga. Hal ini terjadi karena Belis yang dituntut oleh pihak perempuan terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Efek dari hal ini akan sama dengan poin sebelumnya.
- Menimbulkan utang piutang. Jika pihak laki-laki tidak atau belum mampu membayar Belis, mereka akan mengambil jalan pintas dengan meminjam uang pada pihak lain sehingga menimbulkan utang piutang. Tak jarang terjadi bahwa utang piutang tersebut akan berlangsung lama hingga mereka sudah melangsungkan perkawinan. hal ini akan berujung pada masalah keluarga yang berkepanjangan bagi keluarga baru (laki-laki dan perempuan yang baru menikah).

Belis selalu menjadi kata kunci untuk membuka pintu pembicaraan kalau memang ada rencana untuk mengadakan sebuah perkawinan dalam kalangan masyarakat suku Dawan-Timor. Dan karena Belis selalu menjadi kata kunci dan hal yang utama,

maka tidak heran kalau rasa cinta dalam banyak kasus pernikahan menjadi alpa. Banyak calon pasangan suami-istri yang kemudian batal melangsungkan perkawinan karena alasan Belis. Bahkan ada yang kawin lari atau tinggal Bersama tanpa memiliki status perkawinan secara sipil dan agam. Hal ini menjadi salah keprihatinan Gereja, khususnya masalah perkawinan di pulau Timor, khususnya yang didomisili oleh masyarakat suku dawan.

Berhadapan dengan gereja Katolik yang memiliki hukum dan tata aturan yang memuat syarat-syarat khusus tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, Belis merupakan salah satu masalah yang cukup serius bagi Gereja. Banyak calon pasangan yang kehilangan kehendak bebas mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah karena terhalang budaya dan adat-istiadat (Belis).

Mereka harus berhadapan dengan tuntutan keluarga dan budaya serta adat-istiadat yang berlaku dalam suku. Semoga tulisan ini mampu memberikan sedikit pemahaman bagi masyarakat suku Dawan khususnya yang beragama Katolik agar dapat memahami makna dan syarat utama dalam perkawinan gereja Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dashbach, Richard, 1992. "Ambeno: *Bagaimana Rupamu Doeloe*" dalam *Agenda Budaya Pulau Timor* (2). Atambua: Komisi Komunikasi Sosial Provinsi SVD Timor.
- [2] D. Kleden, "Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (*Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT*)," *Stud. Budaya Nusant.*, vol. 1, no. 1, pp. 18–27, 2017.
- [3] Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia. 2016.
- [4] Lede, Maria, Zaini Bidaya, and Zakaria Anshori. "Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5.2 (2017): 14-21.
- [5] Neonnub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (*Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017*)." *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya* 8.01 (2018): 107-126.
- [6] Raharso, A. Tjatur. *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.
- [7] Usfinit, A. 2003. *Maubes Insana: Salah satu Masyarakat di Timor dengan Struktur Adat yang Unik*. Kupang: Kanisius.